

ABSTRAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penanganan penanggulangan Bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal/daerah selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa Bencana kian waktu semakin banyak terjadi, sehingga jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka akan membuat masyarakat yang menjadi Korban Bencana makin menderita. Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan diharapkan dengan kelahiran Undang-Undang tersebut penanganan dan penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam undang Undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah Bencana nasional, yakni; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Program penanggulangan Bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada Bencana, maupun dalam keadaan Bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan dan karenanya diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dan terletak di koordinat  $111^{\circ} 17'$  -  $111^{\circ} 52'$  BT dan  $7^{\circ} 49'$  -  $8^{\circ} 20'$  LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup>. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 subarea, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 km. Dengan kondisi dan tekstur tanah yang ada tersebut, maka wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki potensi terjadinya Bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Yang apabila terjadi Bencana akan dapat menimbulkan kerugian baik kerugian material maupun immaterial. Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah oleh karenanya perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan Bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap Bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah pun harus dilaksanakan secara terencana sejak fase pra Bencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan keBencana secara komprehensif sehingga penyelesaian masalah secara parsial dapat dihindari. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. tanggung jawab dan wewenang;
2. kelembagaan;
3. hak dan kewajiban;
4. jenis Bencana;
5. penyelenggaraan;
6. pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
7. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban;
8. penyelesaian sengketa;
9. ketentuan penyidikan; dan
10. ketentuan sanksi.